



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
dan
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
5. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial, yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
6. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
7. Merokok adalah kegiatan membakar rokok dan/atau menghisap asap rokok.
8. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau.
9. Tempat khusus untuk merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR.
10. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
11. Tempat proses belajar mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
12. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
13. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
14. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara.



15. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
16. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta dan masyarakat.
17. Satuan Tugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disebut Satgas Penegak KTR adalah Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Bupati dan mempunyai tugas untuk membina dan menegakkan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. KTR;
- b. hak, kewajiban dan larangan;
- c. tempat khusus untuk merokok;
- d. peran serta masyarakat; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai landasan hukum untuk pelaksanaan KTR di Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka:
 - a. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat;
 - b. menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula;
 - c. menurunkan angka kesakitan dan/atau angka kematian dengan cara mengubah perilaku masyarakat untuk hidup sehat; dan
 - d. meningkatkan produktivitas kerja yang optimal.



BAB IV
KTR

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

KTR di Daerah meliputi:

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. tempat proses belajar mengajar;
- c. tempat anak bermain;
- d. tempat ibadah;
- e. angkutan umum;
- f. tempat kerja; dan
- g. tempat umum.

Pasal 5

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:
 - a. rumah sakit;
 - b. pusat kesehatan masyarakat;
 - c. tempat praktik dokter;
 - d. klinik;
 - e. tempat praktik bidan;
 - f. Posyandu; dan
 - g. apotek.
- (2) Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:
 - a. sekolah;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. balai pendidikan dan pelatihan;
 - d. perpustakaan;
 - e. ruang praktik/laboratorium;
 - f. museum; dan
 - g. gedung pendidikan pondok pesantren.
- (3) Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:
 - a. pendidikan anak usia dini;
 - b. tempat penitipan anak; dan
 - c. arena bermain anak-anak.
- (4) Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi:
 - a. masjid;
 - b. mushola;
 - c. gereja;
 - d. pura;
 - e. wihara; dan
 - f. kelenteng.
- (5) Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, meliputi:
 - a. bus umum;
 - b. angkutan kota; dan



- c. angkutan perdesaan.
- (6) Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, meliputi:
 - a. perkantoran pemerintah;
 - b. perkantoran swasta;
 - c. industri/pabrik;
 - d. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum; dan
 - e. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji.
- (7) Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g meliputi:
 - a. pasar;
 - b. terminal;
 - c. stasiun;
 - d. tempat wisata;
 - e. hotel;
 - f. halte;
 - g. gedung pertemuan;
 - h. pusat perbelanjaan;
 - i. pusat fasilitas olah raga;
 - j. tempat hiburan; dan
 - k. restoran.
- (8) Batasan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (6), dan ayat (7) meliputi seluruh kawasan sampai batas terluar.

Bagian Kedua Pengembangan KTR

Pasal 6

- (1) Pimpinan, pemilik dan/atau penanggung jawab fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib mengembangkan KTR melalui:
 - a. analisis situasi;
 - b. pembentukan komite atau kelompok kerja penyusunan kebijakan KTR;
 - c. membuat kebijakan KTR;
 - d. menyiapkan infrastruktur KTR;
 - e. sosialisasi penerapan KTR;
 - f. penerapan KTR;
 - g. pengawasan dan penegakan hukum; dan
 - h. pemantauan dan evaluasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Satgas Penegak KTR

Pasal 7

- (1) Bupati membentuk Satgas Penegak KTR dalam pelaksanaan dan penegakan KTR di Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satgas Penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.



BAB V HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 8

- (1) Setiap orang berhak atas udara bersih dan menikmati udara yang bebas dari asap rokok.
- (2) Setiap orang berhak atas informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok bagi kesehatan.
- (3) Setiap orang berhak mendapatkan informasi mengenai KTR.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 9

Pimpinan, pemilik atau penanggung jawab KTR berkewajiban untuk:

- a. menyediakan tempat khusus untuk merokok;
- b. membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok; dan
- c. memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang yang melanggar ketentuan KTR.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang berada dalam KTR dilarang melakukan kegiatan merokok.
- (2) Setiap orang dan/atau lembaga dilarang menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau di lingkungan KTR.
- (3) Larangan kegiatan menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan produk tembakau di lingkungan KTR.
- (4) Tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan produk tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya pada KTR berupa tempat kerja dan tempat Umum.

BAB VI TEMPAT KHUSUS UNTUK MEROKOK

Pasal 11

- (1) Kewajiban menyediakan tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a hanya berlaku untuk KTR berupa tempat kerja dan tempat umum.



- (2) Kewajiban menyediakan tempat khusus untuk merokok pada KTR berupa tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji.
- (3) KTR berupa fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar; tempat anak bermain, dan tempat ibadah tidak menyediakan tempat khusus untuk merokok.

Pasal 12

- (1) Tempat khusus untuk merokok harus memenuhi persyaratan:
 - a. merupakan ruang terbuka atau ruangan yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas;
 - c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
 - d. jauh dari tempat orang berlalu lalang.
- (2) Tempat khusus untuk merokok dilengkapi dengan data dan informasi mengenai bahaya merokok bagi kesehatan.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan KTR.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, badan hukum, badan usaha dan lembaga atau organisasi yang diselenggarakan oleh Masyarakat.

Pasal 14

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat dilaksanakan melalui:

- a. pemikiran dan masukan berkenaan dengan penentuan kebijakan tentang KTR;
- b. penyelenggaraan, pemberian bantuan, dan/atau kerjasama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan pengamanan produk tembakau bagi kesehatan;
- c. pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan KTR;
- d. ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat berkenaan dengan KTR;
- e. kegiatan pengawasan dan pelaporan pelanggaran yang ditemukan dalam rangka penyelenggaraan KTR; dan
- f. partisipasi secara aktif dalam menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula.



BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan KTR.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi dan koordinasi;
 - b. pemberian pedoman;
 - c. konsultasi;
 - d. monitoring dan evaluasi; dan/atau
 - e. pemberian penghargaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

- (1) Pimpinan, pemilik atau penanggung jawab KTR yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. publikasi secara terbuka atas pelanggaran melalui media massa.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. publikasi secara terbuka atas pelanggaran.
- (3) Setiap orang dan/atau lembaga yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. publikasi secara terbuka atas pelanggaran; dan/atau
 - d. rekomendasi penarikan produk tembakau.

Pasal 17

Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilakukan oleh Bupati.

Pasal 18

Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh pimpinan, pemilik atau penanggung jawab KTR.

Pasal 19

- (1) Teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a diberikan untuk pelanggaran pertama.



- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b diberikan untuk pelanggaran kedua dan ketiga.
- (3) Publikasi secara terbuka atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf c diberikan apabila pelanggar tidak mengindahkan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Rekomendasi penarikan produk tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf d diberikan apabila pelanggar telah mendapatkan teguran tertulis sebanyak dua kali.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi, atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan.



BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Setiap orang dan/atau lembaga yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2018.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 9 Juni 2017
BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 9 Juni 2017
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
INSPEKTUR,

ttd.

MAHMUD FAUZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2017 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H
Pembina Tingkat I
NIP. 19720723 199803 1 006



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 10 TAHUN 2017
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Kesehatan merupakan hak setiap orang. Hak asasi manusia bukan perokok (perokok pasif) atas lingkungan hidup yang sehat, termasuk bersih dari cemaran dan risiko kesehatan dari asap rokok juga harus dilindungi. Demikian juga dengan perokok aktif, perlu disadarkan dari kebiasaan merokok yang dapat merusak kesehatan diri dan orang lain disekitarnya.

Pencemaran udara yang salah satunya ditimbulkan dari asap rokok menjadi permasalahan serius ketika dipahami bahwa rokok tidak saja berdampak buruk pada kesehatan perokok tetapi juga mengkontaminasi orang-orang disekelilingnya. Hasil dari berbagai penelitian tentang bahaya yang ditimbulkan oleh asap rokok bagi kesehatan telah banyak diekspos namun sejauh ini belum banyak direspon oleh masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Kebumen berusaha meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pengetahuan, pemahaman, kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk senantiasa membiasakan hidup sehat pada umumnya dan kebiasaan merokok pada khususnya.

Kawasan Tanpa Rokok merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa, baik individu, masyarakat, lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah, untuk melindungi hak-hak generasi sekarang maupun yang akan datang atas kesehatan diri dan lingkungan hidup yang sehat. Komitmen bersama dari lintas sektor dan berbagai elemen akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan Kawasan Tanpa Rokok.

Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok bertujuan untuk: melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan dari bahaya bahan yang mengandung karsinogen dan zat adiktif dalam produk tembakau yang dapat menyebabkan penyakit, kematian, dan menurunkan kualitas hidup; melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja, dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau; meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok; dan melindungi kesehatan masyarakat dari asap rokok orang lain.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, disebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan, Pemerintah Daerah wajib mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok dan Pemerintah Daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.



II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.



Huruf j

Yang dimaksud dengan “tempat hiburan” antara lain gedung bioskop, tempat pameran, tempat pertunjukan sirkus, akrobat dan tempat permainan ketangkasan.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dalam rangka mengetahui efektifitas pelaksanaan KTR di Daerah.

Huruf e

Pemberian penghargaan diberikan antara lain kepada perorangan, lembaga, atau badan usaha yang ikut berpartisipasi dalam pengembangan KTR.

Ayat (3)

Cukup jelas.



Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 140